

## ANALISIS HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Ryan Adhi Pratama<sup>1</sup>, Muhammad Arif Triyoga<sup>2</sup>, Muhammad Aldo Savero<sup>3</sup>, Hafidz Lukman Hakim<sup>4</sup>, Salma Amalia Amanda<sup>5</sup>, Zulfa Rusyda Fadiyah<sup>6</sup>  
[ry4nadi@gmail.com](mailto:ry4nadi@gmail.com)<sup>1</sup>, [arif3yoga@gmail.com](mailto:arif3yoga@gmail.com)<sup>2</sup>, [aldosavero96@gmail.com](mailto:aldosavero96@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[hafidzlukmanhakim@gmail.com](mailto:hafidzlukmanhakim@gmail.com)<sup>4</sup>, [mandawon27@gmail.com](mailto:mandawon27@gmail.com)<sup>5</sup>, [zulfafadiyah@gmail.com](mailto:zulfafadiyah@gmail.com)<sup>6</sup>  
Universitas Tidar

**Abstrak:** Perkawinan campuran adalah perkawinan yang melibatkan dua warga negara berbeda dan mengakibatkan dua sistem hukum negara itu saling bertemu. Perkawinan campuran ini, sering kali menimbulkan tantangan hukum terutama dalam pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan hukum untuk mengeksplorasi penerapan asas Lex Fori dan Lex Situs dalam konteks hukum Indonesia dan hukum asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya perjanjian perkawinan, pasangan akan menghadapi kesulitan dalam pembagian harta bersama yang diatur oleh hukum masing-masing negara. Hal ini menunjukkan pentingnya perjanjian perkawinan sebagai langkah preventif untuk menghindari konflik di masa depan. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan keleluasaan bagi pasangan untuk membuat suatu perjanjian kawin setelah menikah yang dapat mempermudah proses pembagian harta. Tidak hanya itu terkait dengan harta tanah perkawinan campuran juga diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dijelaskan bahwa jika orang yang mudah memperoleh hak milik atas tanah melalui warisan atau karena patah hati dalam pernikahan, mereka harus lulus hak itu dalam satu tahun. Apabila hak tersebut tidak dilepaskan, maka haknya akan hilang dan tanah tersebut akan menjadi milik negara. sehingga dengan adanya artikel ini diharapkan dapat menjadi fondasi dan dasar dalam menyelesaikan kasus yang sama dan bisa saja terjadi dalam tatanan masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** Perkawinan Campuran, Harta Bersama, Hukum Perdata Internasional.

**Abstract:** *Mixed marriages are marriages that involve two citizens of different countries and result in the two legal systems of those countries meeting each other. These mixed marriages often lead to legal challenges, especially in the division of joint property when divorce occurs. This article uses normative juridical and comparative legal research methods to explore the application of the Lex Fori and Lex Situs principles in the context of Indonesian and foreign law. The results show that without a marital agreement, couples will face difficulties in the division of joint property which is regulated by the laws of each country. This shows the importance of a marital agreement as a preventive measure to avoid future conflicts. In addition, the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 provides flexibility for couples to make a marriage agreement after marriage which can facilitate the process of dividing property. Not only that, property related to mixed marriage is also regulated in Article 21 of Law Number 5 of 1960 or the Basic Agrarian Law (UUPA). It is explained that if people who easily obtain property rights to land through inheritance or due to heartbreak in marriage, they must pass that right within one year. If the right is not relinquished, the right will be lost and the land will become the property of the state. So with this article it is hoped that it can become the foundation and basis for resolving similar cases that may occur in Indonesian society.*

**Keywords :** *Mixed Marriage, Joint Property, International, Civil Law.*

## PENDAHULUAN

Menurut Pasal 28 (b) ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Perkawinan adalah suatu ikatan suami istri dalam membentuk sebuah keluarga, dimana hal tersebut merupakan hak yang diperoleh masing-masing individu. Mengingat bahwa persetujuan adalah dasar dari pernikahan, aturan-aturan ini berfungsi sebagai payung hukum yang memungkinkan setiap orang untuk memilih pasangan hidup mereka, memulai sebuah keluarga, dan membesarkan anak-anak sesuai dengan keinginan mereka sendiri dan bebas dari tekanan dari luar. Perkawinan dapat dilakukan jika kedua belah pihak menyetujuinya. Karena persetujuan dari kedua pasangan menjadi dasar dari sebuah pernikahan, maka tidak pantas jika ada tekanan atau keterlibatan dari pihak ketiga. Terlepas dari apakah pernikahan itu antar kelompok, suku, daerah, atau kebangsaan lain sering disebut sebagai perkawinan campuran, dimana setiap orang memiliki kebebasan dalam menentukan pasangan hidup mereka untuk menjadi suami atau istri atau untuk membangun hubungan keluarga. Dalam sebuah perikatan perkawinan pasti akan menimbulkan banyak akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami istri sampai pembagian harta jika dalam perkawinan menghadapi suatu perceraian.

Seperti kita ketahui di Indonesia tidak jarang terjadi perkawinan berbeda suku mengingat beragamnya suku di Indonesia, bahkan tidak jarang warga Indonesia yang menikah dengan seseorang yang bukan warga negara Indonesia, perkawinan seorang warga negara Indonesia dengan orang yang bukan warga negara Indonesia biasa disebut dengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran tertuang dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan campuran yang dimaksud dalam undang-undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan”. Pernikahan yang kedua pasangannya memiliki kewarganegaraan yang berbeda dikenal sebagai pernikahan campuran internasional.

Pernikahan campuran ini memiliki konsekuensi tersendiri, termasuk penerapan hukum dan proses yang berbeda dari yang mengatur pernikahan antara orang-orang dengan kewarganegaraan yang sama. Karena kedua belah pihak bukan merupakan warga negara yang sama, maka ada dua hukum yang berbeda yang terhubung dalam pernikahan campuran: Hukum Indonesia dan hukum asing. Dibandingkan dengan pernikahan dengan kewarganegaraan yang sama, hal ini membuat pernikahan menjadi lebih sulit. Akibatnya, tidak jarang pernikahan campuran menghasilkan perselisihan yang sulit diselesaikan. Permasalahan yang paling sering terjadi ialah berkaitan dengan pembagian harta bersama, karena tidak sedikit pula seorang berwarga negara asing menikahi warga negara Indonesia agar dapat mendirikan usaha di Indonesia. Hal ini sering terjadi di Bali dimana WNA menikahi warga negara Indonesia agar dapat mendirikan usaha seperti penginapan, vila, sewa kendaraan dengan memanfaatkan nama pasangan yang merupakan warga negara Indonesia. Karena seperti yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang hak milik atas tanah bagi orang asing dan warga negara Indonesia. menjelaskan bahwa warga negara asing tidak boleh mendapatkan hak milik untuk tanah di Indonesia. Dari paparan tersebut, artikel ini akan membahas mengenai akibat hukum yang berkaitan dengan perkawinan campuran, bagaimana proses pembagian harta akibat perceraian dalam perkawinan campuran.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan dalam artikel ini yaitu metode yuridis normatif. Metode ini berfokus pada kajian terhadap aturan hukum, konvensi internasional, serta

peraturan perundang-undangan terkait harta bersama dan perceraian dalam perkawinan campuran terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Konvensi Den Haag. Selain itu, penelitian kami juga menggunakan metode perbandingan hukum yaitu dengan membandingkan penerapan asas *Lex Fori* dan *Lex Rei Sitae* di berbagai yurisdiksi, serta melakukan studi kasus pada putusan pengadilan terkait perceraian dan pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran. Metode ini dilakukan melalui studi literatur dengan menganalisis dokumen hukum, literatur akademis dan putusan pengadilan yang relevan. Data yang didapatkan lalu dianalisis secara kualitatif untuk memahami bagaimana hukum internasional dan nasional mengatur pembagian harta dalam perkawinan campuran serta bagaimana mekanisme perlindungan hukum diterapkan bagi warga negara yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan hukum terkait pembagian harta akibat perceraian dalam perkawinan campuran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran**

Perkawinan masuk ke dalam hukum privat, dimana yang berhubungan adalah orang dengan perorangan. Meskipun sifatnya personal tetapi hukum memberikan batasan supaya apa yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Di Indonesia sendiri, agama, usia, dan kewarganegaraan menjadi poin penting yang harus diperhatikan saat akan menjalankan perkawinan supaya tidak terjadi masalah yang merepotkan pasangan. Sehingga bagi pasangan yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda akan menjadi suatu sumber permasalahan di kondisi tertentu. Permasalahan yang timbul dalam perkawinan campuran salah satunya adalah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian di antara keduanya. Tidak semua pasangan yang memilih untuk melakukan perkawinan campuran memahami kesulitan yang akan dihadapi saat terjadi hal yang tidak diinginkan itu.

Bagi pasangan yang memahami kendala dari perkawinan campuran dan memilih cara supaya memudahkan menyelesaikan masalah, maka akan dilakukan kesepakatan antara calon suami dan calon istri sebelum menjalankan perkawinan campuran yang disebut perjanjian perkawinan. Kesepakatan dapat berisi tentang pembagian harta bersama, hak asuh anak, serta kewarganegaraan anak apabila terjadi perceraian. Namun tidak semua negara memiliki aturan yang membahas mengenai perjanjian perkawinan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki aturan mengenai perjanjian perkawinan, sehingga apabila WNI ingin melakukan perkawinan campuran dapat membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu untuk meminimalisir kendala saat terjadi perceraian. Perjanjian perkawinan dibuat dengan bantuan notaris supaya memiliki kekuatan pembuktian yang kuat karena perjanjian perkawinan dibuat dengan bentuk akta otentik. Kemudian dalam pembuatan perjanjian ini dibutuhkan ahli dalam bidang hukum harta perkawinan yang dapat merumuskan semua persyaratan pembagian dengan teliti. Apabila sudah terbuat perjanjian perkawinan, maka bentuk harta perkawinan tidak boleh berubah selama hubungan perkawinan terjadi. Ada pula perjanjian perkawinan yang hanya dibuat dan disepakati oleh suami istri tanpa menggunakan notaris serta ahli hukum harta perkawinan. Untuk perjanjian yang hanya dibuat oleh suami istri tetap harus disahkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan.

Apabila perjanjian perkawinan tidak dibuat sebelum menjalankan perkawinan campuran, maka pasangan yang memiliki harta bersama akan kesulitan dalam proses pembagiannya. Harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan setelah perkawinan dan dikelola bersama perkawinan berlangsung. Sehingga apabila pasangan tersebut bercerai, maka harta bersama seharusnya dibagi dengan adil dan sesuai dengan porsi yang diatur dalam hukum perkawinan. Karena perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara dua orang dengan kewarganegaraan yang berbeda, maka akan ada perselisihan

hukum perkawinan antara kedua negara pasangan tersebut. Karena tidak semua negara memiliki hukum yang sama dan memiliki pandangannya tersendiri mengenai hukum tertentu. Hal ini menjadi pemicu terjadinya permasalahan dalam pembagian harta bersama. Indonesia belum memiliki peraturan terkait dengan pembagian harta bersama akibat dari perkawinan campuran, tetapi untuk pembagian harta sesuai hukumnya masing – masing sudah dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan campuran memiliki hubungan juga dengan Hukum Internasional. Salah satu hukum internasional yang bersangkutan dengan permasalahan Secara khusus, Konvensi tentang Undang-Undang tentang Harta Perkawinan (Konvensi Den Haag, 23 Oktober 1976) berkaitan dengan Hukum Harta Benda Perkawinan. Dalam konvensi ini, suami istri diberi kesempatan untuk menetapkan aturan hukum yang akan berlaku di hati mereka. Namun jika suami istri tidak menentukan sendiri hukum mana yang berlaku, maka peranan Hukum Perdata Internasional dibutuhkan dalam mencari cara penyelesaian dari masalah yang berkaitan dengan harta bersama. Dalam penyelesaian masalah terkait dengan pembagian harta bersama akibat perkawinan campuran, Hukum Perdata Internasional memberikan dua asas, yaitu Asas Lex Fori dan Asas Lex Situs atau Asas Lex Rei Sitae.

1) Asas Lex Fori yaitu asas yang menentukan bahwa hukum yang akan digunakan yaitu hukum dari negara tempat perkara itu diajukan.

Asas ini sesuai dengan Pasal 18 AB (Aglemene Bel Palingen Van Wet Geving) yang menyatakan Ada unsur asing dalam setiap jenis hukum peristiwa yang dilakukan, dengan tetap memperhatikan hukum nasional salah satu pihak, undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang berlaku di tempat kejadian. Sehingga apabila gugatan pembagian diajukan di Indonesia, maka hukum yang akan digunakan yaitu sistem hukum Indonesia yang berlaku. Hal ini akan lebih mudah dilaksanakan apabila harta bersama tersebut berada di tempat gugatan itu diajukan juga. Apabila harta bersama berada di negara lain maka asas kedua yang menjadi pertimbangan dalam penyelesaian masalah pembagian tersebut.

2) Asas Lex Situs atau Asas Lex Rei Sitae yaitu asas yang menentukan sistem hukum yang berlaku berdasarkan negara letak benda itu berada.

Asas ini sesuai dengan pasal 17 AB (Aglemene Bel Palingen Van Wet Geving) yang menyatakan bahwa hukum negara atau lokasi tempat barang-barang ditempatkan berlaku untuk benda yang dapat dipindahkan dan tidak bergerak. Sehingga apabila benda tersebut berada di Indonesia sedangkan pasangan berada di Singapura maka hukum yang digunakan dalam pembagian harta bersama yang berada di Indonesia akan menggunakan sistem hukum Indonesia yang berlaku.

Terdapat juga 3 aliran yang digunakan untuk membedakan sifat hukum dari harta benda perkawinan campuran. Aliran tersebut yaitu :

- 1) Aliran yang mengklasifikasikan bahwa harta dalam perkawinan campuran dibedakan menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak akan dikenakan Lex Rei Sitae atau hukum yang digunakan dari negara tempat benda itu berada. Sedangkan benda bergerak dikenakan hukum dimana pasangan itu tinggal.
- 2) Aliran yang menganggap bahwa harta perkawinan masuk ke dalam bidang personal. Sehingga tidak dibedakan antara benda bergerak ataupun benda tidak bergerak dengan menganut hukum yang mengatur harta benda perkawinan.
- 3) Aliran yang menjelaskan bahwa harta bersama merupakan kontrak yang dilakukan pasangan. Sehingga untuk menyelesaikannya, pasangan itulah yang menentukan hukum mana yang akan digunakan.

Berdasarkan asas diatas, jika sengketa serta harta berkedudukan di Indonesia, maka digunakan lah hukum Indonesia, mengenai harta akibat perkawinan campuran sendiri

dijelaskan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada pasal ini menjelaskan bahwa seorang warga negara asing tidak di perbolehkan mendapat hak milik terhadap aset tanah di Indonesia. Hal ini didasarkan atas asas kewarganegaraan, maka seseorang yang berwarga negara asing yang memiliki harta akibat perceraian perkawinan campuran harus segera mengalihkan atau menjual hartanya sebelum 1 tahun sejak harta tersebut di tentukan menjadi miliknya. Jika lebih dari keten tuan yaitu 1 tahun maka harta tanah akan menjadi milik negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA, yang menyatakan bahwasannya WNA yang mewarisi hak milik atau harta benda karena perkawinan campuran atau warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya harus menyerahkan hak-hak tersebut dalam waktu satu tahun. Jika tidak, maka hak-hak tersebut akan dicabut untuk tujuan hukum kemudian tanah tersebut akan menjadi milik negara.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap WNI yang Bercerai dari Perkawinan Campuran Terkait Dengan Harta Bersama**

Sebuah keluarga mungkin memiliki banyak harta, menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan terdapat dua jenis harta yaitu, Harta Bersama dan juga Harta Pribadi, hal ini dapat berupa hibah, harta bawaan, atau harta warisan. Harta yang sudah dimiliki oleh pasangan bukan harta bersama. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan dari mana harta suami atau istri berasal. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa harta bersama terdiri dari pendapatan dan keuntungan suami atau istri, serta harta hasil dari pendapatan pribadi mereka. Namun, harta pokok tidak termasuk dalam harta bersama selama perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta gono-gini". Dalam hal ini, harta yang diperoleh pasangan sebelum kawin bukanlah harta bersama. Namun berbeda jika dibuat sebelumnya dalam suatu perjanjian. Harta milik pribadi pasangan memiliki wewenang penuh masing-masing.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, prinsip utama yang mengatur harta pribadi suami istri adalah sebagai berikut:

- a. Suami dan istri berhak atas harta pribadi masing-masing;
- b. Suami dan istri berhak untuk menjaga dan mengendalikan harta pribadi masing-masing.

Dalam hukum Islam, pasal 35 ayat 2 dengan jelas menunjukkan bahwa suami dan istri memiliki hak penuh atas harta bawaan masing-masing, baik hibah maupun harta warisan. Pasal 36 ayat 2 juga menunjukkan hak penuh atas harta pribadi. Menurut undang-undang perkawinan, harta yang dimiliki oleh pasangan selama ikatan rumah tangga menjadi milik bersama dan dapat digunakan atau diatur sesuai kebutuhan keduanya. Jadi, pasangan yang menikah memiliki harta bersama dan pribadi. Dalam UU Perkawinan, prinsip-prinsip hukum Islam yang menjunjung tinggi supremasi hukum, terutama bagi kaum lemah, diwakili dengan perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan harta benda.

Adanya harta bersama dalam perkawinan yang sah tidak menutup kemungkinan bahwa masing-masing pasangan memiliki harta bersama. Setiap benda yang tidak bergerak serta surat-surat berharga dianggap sebagai harta bersama. Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta bersama berasal dari hukum adat yang memiliki substansi yang sama di seluruh negeri, menggunakan prinsip bahwa pasangan berhak atas harta bersama Warisan atau hibah dari sanak saudara atau harta bawaan pasangan tidak dapat dibagi. Pasal 35 hingga 37 UU Perkawinan memberikan penguatan kepada hukum adat, yang menjadikannya undang-undang tertulis.

Tidak ada ketentuan yang jelas mengenai bagaimana suami dan istri membagi harta bersama. Pasal 37, misalnya, tidak menetapkan aturan mengenai hal ini, sebaliknya hal ini diserahkan kepada hukum setempat. Ini karena Indonesia adalah negara yang majemuk

dengan banyak suku dan adat istiadat. Hal-hal tentang harta bersama biasanya tidak menjadi masalah dalam rumah tangga yang rukun, tetapi situasi berbeda jika perceraian telah terjadi. Sehingga masalah harta bersama dapat diselesaikan dengan hukum adat masing-masing. Pada pasal 37 dinyatakan bahwa "Bila perkawinan putus Karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing." Menurut hukum masing-masing ini dapat berarti hukum adat, hukum agama, atau hukum lainnya, seperti KUHPerdata. Hal ini mungkin dilakukan untuk menghindari stagnasi hukum di sistem hukum Indonesia. Jadi, masalah agama tidak lagi menjadi masalah dalam hal harta bersama, terlepas dari apakah suami istri seagama atau beda agama atau sesuku. Karena Undang-Undang Perkawinan tidak menguraikannya. Menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI, harta bersama pasangan yang sudah bercerai dapat dibagi dua atau setengah. Selama tidak ada perjanjian pra nikah yang mengatur pembagian harta bersama setelah bercerai, perjanjian tersebut diizinkan oleh undang-undang selama tidak melanggar ketentuan umum masyarakat.

Perlindungan Hukum terkait pembagian Harta Bersama akibat dengan adanya perceraian, hal tersebut telah diatur setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 apabila terjadi perceraian antara suami dan istri dalam perkawinan campuran yang didalamnya terdapat akibat hukum terkait perjanjian perkawinan sebagai berikut,

- a. Secara hukum, perjanjian kawin mengikat para pihak (suami dan istri).
- b. Perjanjian kawin juga mengikat pihak ketiga untuk menghormatinya selama prosedur hukum yang sah.
- c. Perjanjian pernikahan hanya dapat diubah jika kedua pasangan setuju untuk melakukannya, dan secara teori, perjanjian tersebut tidak boleh merugikan siapa pun.

Terdapat dua sifat adanya perlindungan hukum atas perjanjian kawin. Pertama, bersifat preventif yaitu melindungi perjanjian kawin sebelum putusan pemerintah yang definitif (*bestemmingplanen*) yang dapat ditentang oleh masyarakat (*inspraak*) atau diminta pendapatnya tentang keputusan tersebut (M.Hadjon, 2011). Sarana perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya keterlibatan dalam konflik. Bagi pemerintah, sarana perlindungan hukum ini sangat penting karena membuat pemerintah lebih berhati-hati saat membuat keputusan yang pada dasarnya diatur oleh kehendak mereka sendiri. Kedua, bersifat represif yaitu perlindungan hukum yang banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah atau ketidaksepakatan yang muncul. Dalam hal ini, kekuasaan utama untuk memberlakukan langkah-langkah tersebut yaitu dengan mencegah adanya pelanggaran hukum serta melindungi berbagai kepentingan hukum yang sah dari masyarakat. Dimana hal itu berada di tangan Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang bersengketa, diperlukan aturan yang jelas sebagai landasannya. Ini termasuk perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam undang-undang setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa apabila pasangan suami istri tidak memiliki perjanjian kawin dalam perkawinannya, maka dapat membuatnya setelah perkawinan berlangsung selama suami istri tersebut hidup rukun, memiliki keturunan, dan memiliki akta perkawinan. Oleh karena itu, putusan ini memberi kesempatan kepada pasangan suami istri terutama yang tidak memiliki perjanjian kawin dalam perkawinannya dianjurkan untuk membuat perjanjian kawin agar kedepannya lebih mudah dalam pembagian harta apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pasangan yang bercerai tidak perlu khawatir tentang jumlah harta kawin yang diterima masing-masing jika ada Perjanjian Kawin dalam perkawinan. Apabila suami dan istri terlibat dalam perselisihan tentang harta bersama, Ketika harta gono gini atau harta bersama dibagikan, diharapkan pembagiannya dilakukan secara adil sehingga kedua belah pihak merasakan keadilan. Dalam hal ini, proses litigasi

atau peradilan dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan tentang pembagian harta bersama.

Perjanjian perkawinan yang dibuat sesuai dengan hukum bisa digunakan sebagai bukti dalam kasus sengketa harta bersama di pengadilan. Apabila perjanjian yang berbentuk akta otentik dibuat oleh notaris, maka perjanjian itu memiliki kekuatan bukti yang kuat. Akta otentik juga dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan yang sah apabila terjadi suatu sengketa. Secara hukum, pengadilan harus menghormati kebenaran formal dan fakta yang terkandung dalam akta asli yang disajikan sebagai bukti di persidangan, kecuali pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya. Ini adalah bagian dari perlindungan hukum yang ditingkatkan. Bab V, Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan mengatur Perjanjian Kawin: Perjanjian Kawin harus dibuat sebelum atau pada tanggal perkawinan dan berlangsung sejak tanggal perkawinan. Perjanjian Kawin juga tidak boleh melanggar hukum, agama, atau kesusilaan, dan tidak boleh diubah secara sepihak atau tanpa disetujui oleh para pihak. Selain itu, perubahan tersebut tidak boleh berdampak negatif pada pihak ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama setelah perceraian. Ini dapat dicapai dengan membuat perjanjian kawin yang dapat dibuat setelah pasangan suami istri menikah. Perjanjian kawin juga harus dicatat untuk mengikat kedua belah pihak, yaitu pasangan suami istri. Selain itu, perjanjian kawin memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama.

Hukum positif dan asas-asas yang menggabungkan kepentingan yang bertentangan harus digunakan untuk melindungi warga negara Indonesia yang mengalami perceraian. Oleh karena itu, negara memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya dan memastikan bahwa kehidupan masyarakat penuh dengan keseimbangan dan keserasian. Singkatnya, perkawinan campuran termasuk dalam perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, yang didasarkan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hukum ini dibangun dengan menggabungkan gagasan perlindungan hukum Barat dan ideologi Pancasila. Perlindungan hukum ini dicapai melalui mekanisme hukum preventif dan represif dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, negara harus memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi hak warga negara Indonesia terutama hak perempuan dan memastikan adanya keadilan serta terwujudnya kesejahteraan bagi semua orang. Fokus penelitian ini adalah pada perlindungan hukum yang disediakan untuk warga negara Indonesia dalam kasus perselisihan yang muncul akibat peraturan perceraian dalam perkawinan campuran. Dengan membuat produk hukum yang memastikan undang-undang tetap jelas dan memberikan perlindungan hukum saat ada pembelaan di masa mendatang, diharapkan masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Ini semua sesuai dengan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan umum.

Dalam hal ini, urgensi hukum sangat penting untuk melindungi warga negara Indonesia, terutama seorang warga dalam perkawinan campuran,

a. Melindungi Hak Asasi Manusia

Pentingnya peran hukum dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak warga negara. Setiap orang memiliki hak asasi, termasuk hak atas keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum yang dijunjung tinggi dan dilindungi oleh hukum.

b. Menjamin Keseimbangan dan Keadilan

Hukum berperan dalam menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat untuk memastikan keteraturan dan keadilan. Hal ini sangat penting dalam hal perkawinan campuran untuk memastikan terjaminnya perlindungan hak-hak dari mantan

istri.

c. Memberi Perlindungan

Hukuman memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga negara, termasuk pasangan. Perlindungan hukum yang bersifat represif dapat menyelesaikan permasalahan melalui pengadilan, atau bersifat preventif yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran.

d. Mewujudkan Kesejahteraan

Dalam konteks ini, menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat juga merupakan tanggung jawab hukum.

Secara umum, hukum dalam narasi di atas sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam masyarakat serta membela hak-hak individu Indonesia, khususnya mereka yang melakukan perkawinan campuran. Dengan memberikan perlindungan dan keamanan hukum kepada seluruh warga negara, hukum berperan penting dalam mencapai tujuan-tujuan ini.

## KESIMPULAN

Perkawinan campuran seringkali menimbulkan permasalahan terkait dengan pembagian harta bersama saat terjadi perceraian, karena adanya pertemuan sistem hukum yang berbeda. Untuk meminimalisir permasalahan yang akan timbul, pasangan yang akan menikah dapat membuat perjanjian perkawinan, yaitu kesepakatan antara calon istri dan calon suami sebelum menjalankan perkawinan campuran. Namun, tidak semua negara memiliki aturan terkait dengan perkawinan campuran. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan, maka seorang WNI disarankan membuat perjanjian perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan campuran. Perjanjian perkawinan harus dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk akta otentik dan dibutuhkan orang yang ahli dalam bidang hukum harta perkawinan yang dapat merumuskan semua persyaratan pembagian dengan teliti. Dalam hukum internasional juga terdapat peraturan terkait harta benda perkawinan yang tertuang dalam Konvensi Den Hag. Konvensi ini menyatakan bahwa pasangan suami istri memiliki berhak untuk menentukan hukum dari negara mana yang akan berlaku terhadap pembagian harta perkawinan pasangan tersebut. Namun jika suami istri tidak menentukan sendiri hukum mana yang berlaku, maka peranan Hukum Perdata Internasional dibutuhkan dalam proses penyelesaian terkait dengan pembagian harta bersama dengan asas *lex fori* dan asas *lex situs* atau *lex rei sitae*. Asas *lex fori* yaitu asas yang menentukan bahwa hukum yang akan digunakan yaitu hukum dari negara yang menjadi tempat mengajukan perkara. Sedangkan Asas *Lex Rei Sitae* yaitu asas yang menentukan bahwa hukum yang digunakan yaitu hukum dari negara yang mana benda tersebut terletak.

Dengan adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, harta bersama yang dihasilkan dari perkawinan campuran mendapatkan perlindungan hukum, khususnya terkait dengan perjanjian perkawinan. Sebelum adanya putusan MK tersebut, perjanjian perkawinan hanya boleh dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan. Tetapi, setelah adanya putusan MK tersebut, perjanjian perkawinan boleh dilakukan setelah pelaksanaan perkawinan, asalkan memenuhi persyaratan, antara lain: suami istri hidup dengan rukun, memiliki anak, dan memiliki akta perkawinan. Perjanjian perkawinan mengikat suami, istri, serta pihak ketiga, dan tidak boleh diubah secara sepihak tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Perlindungan hak asasi manusia menjadi dasar bagi warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran. Perlindungan hukum ini tercapai melalui dua cara yaitu preventif dan represif. Preventif yaitu mencegah terjadinya konflik, sedangkan represif yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga akta otentik tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam kasus sengketa harta bersama di pengadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kurniawan, P. (2020). Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, 6.
- Kisworo, R., & Kharisma, D. B. (2011). PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN KASUS PERNIKAHAN JESSICA ISKANDAR DENGAN LUDWIG FRANS WILLIBALD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 43-48.
- wisana, A., & Resen, K. (2021). Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia. *Jurnal Hukum Kenotariatan*.
- Nikmah, H. Y., & Pranoto, P. (2014). Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional. *Privat Law*, 6
- Mahardhika, F. M. (2023). PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN WARGA INDONESIA DAN MALAYSIA. *jurnal hukum keluarga islam*, 20-23.
- Mas Erwin Candra Amisena, D. A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) TERHADAP STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERKAIT PEMBAGIANNYA KARENA PERCERAIAN. *JURNAL RISET ILMIAH*, 3516-3517.
- Ni Kadek Ani, I. N. (2021). Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian. *jurnal analogi hukum*, 17-21.